

ABSTRAK

AYU LARASANTI : *Sanksi Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg)*

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu masalah sosial yang serius tetapi kurang mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Salah satunya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan kematian terdapat pada Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg, yang mana perbuatannya diawali dengan penganiayaan sengaja yang dilakukan oleh suami terhadap isteri sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan isteri meninggal dunia.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan kematian pada putusan Perkara Nomor 509/Pid.Sus/2020/PN Bdg, sanksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan kematian dalam Putusan Perkara Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg menurut Hukum Pidana Islam dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Perkara Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebabkan Kematian.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Maqashid as-syari'ah* yang terkait dengan memelihara jiwa (*Hifz an-Nafs*). Jiwa sangat menjunjung tinggi hidup manusia sehingga dalam hukum Islam justru menerapkan hukuman yang memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat dengan adanya perlindungan terhadap jiwa ini, seseorang yang melakukan suatu tindak pidana akan di hukum sepantasnya sesuai dengan aturan yang berlaku demi kemaslahatan manusia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* (analisis isi) yaitu suatu metode yang tujuannya untuk mempelajari dan menganalisis dalam memaparkan data. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan putusan Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Bdg dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research*.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan kematian dalam putusan perkara nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg adalah terdakwa dijatuhi Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah tangga dengan pidana penjara selama 7 tahun. Kedua, sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dikategorikan *jarimah qishash*, perbuatannya termasuk pembunuhan sengaja. Ketiga, tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg sudah memenuhi unsur *jarimah* yaitu Rukun *Syar'i*, Rukun *maddi* dan Rukun *Adaby* sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kemadharatan terhadap masyarakat, penerapan *qishash* ini memberikan suatu keseimbangan, kemaslahatan bagi keluarga korban dan masyarakat.

